



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. CilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984KodePos 73112

Email: distambenprovkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

No : /PPID/DESDM/2023

**FORMULIR
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi

Nama Pemohon Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :
Alamat Pemohon Informasi :
Nomor Telepon :
Email :
Informasi Yang dibutuhkan :

Alasan Permintaan :

Nama Pengguna Informasi :
Nomor KTP (sesuai KTP) :
Alamat Pengguna Informasi :
Nomor Telepon :
Email :
Alasan Pengguna Informasi :

Cara Memperoleh Informasi : 1 Langsung. 2 Website. 3 Email 4 Fax. 5. Via Pos.

Format Bahan Informasi : 1 Tercetak; 2 Terekam;

Cara Mengirim Bahan Informasi : 1. Langsung; 2. ViaPos; 3. Email;

Data Dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Palangka Raya 2023

Pemohon Informasi

Materai.
6000

.....
Nama Jelas & Tanda Tangan

Catatan :

1) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal51 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyakRp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. CilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 KodePos 73112

Email: distambenprovkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

No : /PPID/DESDM/2023

TANDA BUKTI
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK

TelahTerima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Berupa Informasi :
.....
.....

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Palangka Raya.....2023

Pemohon Informasi

Materai
Rp. 6000

.....
Nama Jelas

Catatan :

1) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal51 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyakRp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. CilikRiwut Km. 3,5Telp. (0536) 3221946 (Fax) 3222984 KodePos 73112

Email: distambenprovkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

No : /PPID/DESDM/2023

TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Berupa Informasi :
.....
.....

Format Informasi : 1. Tercetak 2. Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Waktu :WIB.....

Palangka Raya.....2023

Pemohon Informasi

Materai
Rp. 6000

.....
Nama Jelas

Catatan :

1) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal51 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyakRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) UU No. 14 Tahun 2008

Pasal54 :

(1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikecualikan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

